

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Pendaftaran tanah wakaf berdasarkan AIW atau APAIW:
  - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan, bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
  - c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah;
  - d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan;
  - e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan.

2. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang wakaf dinyatakan, bahwa menteri dan Badan Wakaf Indonesia, mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Namun sangat disayangkan petunjuk teknis dari pasal ini tidak ada, sehingga sampai hari ini sertifikat harta wakaf hanya disimpan oleh nazhir dan PPAIW. Maka dari itu upaya yang dilakukan dari beberapa pemerintah antara lain:

- a. Konsultasi (consultation) Dimana camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua belah pihak yang bersengketa serta mengembangkan kemampuan pihak yang bersengketa.
- b. Penengahan (mediasi) Cara penyelesaian ini camat menengahi sengketa yang terjadi, camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang kedua belah pihak.
- c. Arbitrase (arbitration) Dalam upaya ini camat mendengarkan keluhan kedua belah pihak yang bersengketa dan camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang status tanah wakaf di kecamatan dungingi kota gorontalo dengan ini studi kasus masjid al-qamar, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sosialisasi tentang perwakafan untuk menghilangkan kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran wakaf yang disebabkan oleh wakif dan nadzir sebelum menentukan status hukum tanah.
- b. Melakukan musyawarah dengan para pihak yang akan melakukan pemberian tanah untuk diwakafkan sebagai masjid, dan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan melakukan bimbingan yang lebih baik terhadap takmirul masjid dan melakukan penyuluhan terhadap wakif serta masyarakat agar tidak menjadi penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan Praktek*,(Jakarta: Raja Grafindo Permai, 2012).
- Andri Soemaita, *Bank Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Krakyat. t.th), hlm. 2033-2034.
- Ahmad Rofiq,*Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 482.
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Meotode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada,2010),h.133.
- H. M. Athoillah, M.Ag, *Hukum Wakaf*, (Bandung, Yrama Widya, 2014)
- Jain Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (2) dan 217 ayat (1).
- Mundzir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet-ke4, (Jakarta: Khalifah, 2008), h. xvii.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IX, hlm 455.  
Hadits Nomor 2641 (Versi Maktabah Syamilah).
- Muchsin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama*, (Makassar, 2009).

PMA Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang  
Pasal 1 ayat (1).

Rachmadi Usman S.H., M.H. *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2013).

Siska Lis Sulistiani, M, Ag, E. Sy., *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*  
(Bandung: PT Refika Pratama, 2017).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas  
Indonesia, 2014).

Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar  
Grafika, 2010).

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Alamiyah, 2009), h. 385-386.

Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*  
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).

Uswatun Hasanah, “*Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif  
Hukum Islam Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia*,” 6  
april 2009.

Zae Nandang, Wawan Shofwan Sholehuddin, *Masjid dan Perwakafan*,  
(Bandung: Tafakur, 2017).

Z. Arifin Nurdin, *Urgensi Sinergi dalam Pemberdayaan Wakaf*, 18 Oktober  
2013.

### **Jurnal**

Miftahul Huda, *Arah Pembaruan Hukum Wakaf Indonesia*, Jurnal Studi  
Keislaman, volume 16 November 1 (Juni) (Ponorogo, 2012).

Muslim, *Shahih Muslim* (Mesir: Dar al-Fikr-al-Mu’ashir, t.t), Juz 8. h. 407.

Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, De jure  
Jurnal Syariah dan Hukum, vol.3 No 1,(Tulungagung, STAIN  
Tulungagung, 2011), h. 75.

Wawan Hermawan, *Politik Wakaf di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Agama  
Islam Ta'lim Vol. 12-2014.

Wahbah al-Zuhaili-al Fiqh al-Islam, Juz VII, hlm. 162.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, Pasal 35.

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 37.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun Tentang Pelimpahan Sebagian  
Kewenangan Pemerintah dari Bupati ke Camat.

### **Website**

CIA World Factbook. 2011. Demografi Profil Jordan 2011,  
[id.wikipedia.org/wiki/Jordan](http://id.wikipedia.org/wiki/Jordan). Diakses tanggal 4 januari 2012.

[Digilib.iain-palangkaraya.co.id](http://Digilib.iain-palangkaraya.co.id).Diakses tanggal 16 maret 2018.

[Shvoong.com/social-sciences/economics/2237652-fungsi-uang](http://Shvoong.com/social-sciences/economics/2237652-fungsi-uang),Diakses 2  
januari 2012.